



PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMETMEN IZIN PENYELENGGARAAN  
SATUAN PENDIDIKAN FORMAL  
Nomor : 503/399 /430.9.13/2021

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, dan Peraturan Bupati Nomor 69 tahun 2019 Tentang Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Bondowoso, dengan ini menerbitkan persetujuan pemenuhan komitmen kepada :

Nama Pelaku Usaha : YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN  
DASAR DAN MENENGAH PERSATUAN GURU  
REPUBLIK INDONESIA JAWA TIMUR  
Nomor Induk Berusaha : 9120107172797  
Alamat Pelaku Usaha : Desa Mengok RT.002 RW.001 Kecamatan Pujer  
Kabupaten Bondowoso  
NPWP : 31.711.675.4-609.000  
Kode KBLI : 85132  
Nama Usaha / Satuan Pendidikan : TK PGRI 02  
Nomor Pokok Sekolah Nasional ( NPSN ) : 60726493  
Nomor Statistik Sekolah ( NSS ) : -  
Nomor Induk Lembaga Kursus ( NILEK ) : -  
Bentuk Satuan Pendidikan : Taman Kanak – Kanak (TK)  
Lokasi Usaha / Satuan Pendidikan :  
- Alamat : Jl.Raya Tamanan  
- RT / RW : 024/004  
- Dusun : Mengok  
- Desa / Kelurahan : Mengok  
- Kecamatan : Pujer  
- Kabupaten : Bondowoso  
- Provinsi : Jawa Timur  
Nama Pinpinan Sekolah : LULUK IRMAWATI S.Pd  
Satuan Izin : Perpanjangan  
Jenis Perizinan Berusaha : Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan  
Nomor rekomendasi dinas terkait : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bondowoso No.  
421.1/903/430.9.9/2021  
Masa Berlaku : 23 Maret 2026  
cacatan : -

Dengan ketentuan pemegang Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal :

- Mamatuhi ketentuan Peraturan Perundang – Undangan;
- Persetujuan pemenuhan komitmen ini merupakan dasar pemerintah Kabupaten Bondowoso menyampaikan notifikasi pemenuhan komitmen melalui sistem OSS.

Bondowoso, 04 Mei 2021

An.KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN  
TENAGA KERJA  
KABUPATEN BONDOWOSO  
KABID PENANAMAN MODAL

KARTONO, S. M.  
Penata Tingkat I  
NIP. 19660922 199403 1 008